



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

NURHAYATI RIRI BINTI MUHAMMAD RIRI, NIK 8106086401880001,
tempat/tanggal lahir Luhu, 24 Januari 1988, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Jalan Kampung Tengah, Desa Luhu,
Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat,
Provinsi Maluku, Nomor Handphone **085244305993**, dalam
hal ni menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email:
sidkelhuamual2023+52@gmail.com sebagai **Penggugat**;
Melawan

MOCHSEN AL ABUDI BIN UMAR AL ABUDI, tempat/tanggal lahir Sorong, 13
November 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Kampung Tengah,
Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian
Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Drh, pada tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Minggu 16 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1440 Hijriyah dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 160/13/VII/2019 Seri MA tanggal 8 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Luh, Kecamatan Huamual, hingga terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 3 bulan pernikahan yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa apabila terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat seringkali ibu kandung Tergugat turut campur dan membuat permasalahan dibesar-besarkan sehingga tetangga sekitar tahu masalah rumah tangga Penggugat yang membuat malu Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Ibu kandung Tergugat tidak pernah menyapa Penggugat dan selalu mengeluarkan kata sindiran kepada Penggugat sehingga

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Drh



menyebabkan Penggugat merasa menderita secara batin tinggal Bersama suami dan mertuanya

4.3. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan dengan serius bahwa “dirinya bisa membuang isteri daripada membuang Ibu kandung Tergugat” ucapan tersebut menyakiti batin Penggugat karena dirinya merasa Tergugat sebagai seorang suami harus bisa sama sama menaungi dan melindungi ibu kandung dan isterinya didalam rumah tempat tinggal tersebut

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pola pertengkaran dan perselisihan yang sama pada poin 4, 4.1, 4.2, 4.3, yang mengakibatkan Tergugat tidak tahan lagi dengan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga penggugat pergi dan tinggal di rumah bibi kandungnya di desa yang sama;

6. Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat dan ayah kandungnya sudah seringkali datang untuk membujuk Penggugat agar kembali membina rumah tangganya namun Penggugat bersedia dengan syarat hidup tinggal terpisah dengan kedua mertuanya akan hal tetapi selalu gagal dikarenakan Tergugat bersikeras untuk tetap mau hidup berumah tangga tapi serumah dengan orang tua kandungnya;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada poin 4,5, dan 6 tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahiriah dan batiniah kepada Penggugat hingga Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Drh



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Mochsen Al Abudi bin Umar Al Abudi**) terhadap Penggugat (**Nurhayati Riri binti Muhammad Riri**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Drh tertanggal 03 Agustus 2023;



Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8106086401880001 tertanggal 04 Juni 2021 atas nama Nurhayati Riry yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh ketua majelis selanjutnya diberi tanda bukti P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8106080910190002 tertanggal 05 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga **Mochsen Al Abudi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh ketua majelis selanjutnya diberi tanda bukti P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/13/VII/2019 Seri MA tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram



Bagian Barat, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh ketua majelis selanjutnya diberi tanda bukti P3;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Fatma Suneth binti Ibrahim Suneth, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **Mochsen Al Abudi bin Umar Al Abudi**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ibu kandung Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menderita tinggal bersama dengan Tergugat dan mertuanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021;



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Latifa Suneth binti Ibrahim Suneth, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai Tante Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **Mochsen Al Abudi bin Umar Al Abudi**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ibu kandung Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menderita tinggal bersama dengan Tergugat dan mertuanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa setelah 3 bulan usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ibu kandung Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sering mengeluarkan kata-kata sindiran kepada Penggugat menyebabkan Penggugat merasa menderita batin tinggal bersama suami dan mertuanya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بيينة

Artinya: "*memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.*"

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriadge*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P3) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285



RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Fatma Suneth binti Ibrahim Suneth** dan **Latifa Suneth binti Ibrahim Suneth** keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa menderita tinggal bersama dengan suami dan mertuanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P3) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Juni 2019 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Luhur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang



tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena orang tua salah satu pihak selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangan anaknya tersebut, apalagi salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang terjadi masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **MOCHSEN AL ABUDI BIN UMAR AL ABUDI** terhadap Penggugat **NURHAYATI RIRI BINTI MUHAMMAD RIRI**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu oleh **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**, dan **Najmiah Siolimbona, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Najmia Siolimbona, S.H.

Panitera,

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Drh



Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp	-
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp	75.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)